DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA



Jl. PB Sudirman No. 37, Kabupaten Situbondo 68312 0338676071

pariwisata.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN

OLAHRAGA

Rekomendasi Rekreasi Dan Hiburan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau fotokopy KTP bagi pengusaha perorangan
- 2. NPWP Perusahaan/Perorangan
- 3. Fotokopi bukti hak atas tanah
- 4. IMB atau IPB atau perjanjian penggunaan bangunan atau tempat usaha
- 5. Dokumen SPPL/UKL UPL/AMDAL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP REKOMENDASI REKREASI DAN HIBURAN

No.	Kegiatan				Mutu Baku			
		Staf	Kasi	Tim Pemeriksa	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima, memeriksa dan mengagendakan permohonan ijin rekomendasi Rekfreasi dan Hiburan dari DPMPTSP	1			Surat permohonan pengajuan rekomendasi Rekfreasi dan Hiburan, Buku Agenda	30 menit	Surat permohonan pengajuan rekomendasi Rekfreasi dan Hiburan	Staf
2	Memverifikasi dan mendisposisi kepada Tim Pemeriksa		2		Lembar disposisi	5 menit	Verifikasi berkas permohonan	Kasi
3	Tim Pemeriksa melakukan survey lapangan menerbitkan draft rekomendasi Rekfreasi dan Hiburan		Ţ	3	Surat permohonan	1 Hari	Draft Surat Rekomendasi	Tim Pemeriksa
4	Menandatangani surat rekomendasi Rekfreasi dan Hiburan		4		Draft Surat Rekomendasi	5 menit	Surat Rekomendasi	Kasi
5	Menerima dan memberi nomor surat kemudian menyerahkan ke petugas	1			Surat Rekomendasi	5 Menit	Surat Rekomendasi	Staf

Drs.H.SOF WAN HADI, M.Si Pembina Utama Muda NIP, 19610421 199102 1 002

EPALA DINAS PARIWISATA

- 1. Menerima, memeriksa dan mengagendakan permohonan ijin rekomendasi rekreasi dan hiburan dari DPMPTSP
- 2. Memverifikasi dan mendisposisi kepada Tim Pemeriksa
- 3. Tim Pemeriksa melakukan survey lapangan menerbitkan draft rekomendasi rekreasi dan hiburan
- 4. Mengajukan Penandatanganan surat rekomendasi rekreasi dan hiburan
- 5. Menerima dan memberi nomor surat kemudian menyerahkan ke petugas DPMPTSP

Waktu Penyelesaian

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA



Jl. PB Sudirman No. 37, Kabupaten Situbondo 68312 0338676071 pariwisata.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

2 Hari kerja

Menerima, memeriksa, dan mengagendakan permohonan ijin rekomendasi usaha jasa pariwisata dari DPMPTSP dalam waktu 30 menit dengan output surat permohonan pengajuan rekomendasi ijin usaha pariwisata, kemudian memverifikasi berkas permohonan dalam waktu 5 menit, melakukan survey untuk menerbitkan draft rekomendasi dalam waktu 1 hari,menandatangani surat rekom dan menerima serta memberi surat rekom dan menyerahkan ke petugas DPMPTSP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak dipungut biaya apapun

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Rekreasi dan Hiburan

Pengaduan Layanan

penanganan pengaduan sesuai dengan SOP Pengaduan